

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sudah cukup lama umat Islam Indonesia, demikian juga belahan dunia Islam (*muslim world*) lainnya, menginginkan sistem perekonomian yang berbasis prinsip-prinsip syariah (*Islamic Economic System*) untuk dapat diterapkan dalam segenap aspek kehidupan bisnis dan transaksi umat. Keinginan ini didasari oleh suatu kesadaran dalam menerapkan Islam secara utuh seperti yang ditegaskan Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 85:

...أَفْتَوِمُنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ
مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ
وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٨٥﴾

"...Apakah kalian beriman kepada sebagian Alkitab (Taurat) dan ingkar terhadap yang lain? Tiadalah balasan bagi orang-orang yang berbuat demikian daripada kalian, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kalian perbuat."

Ayat tersebut dengan tegas mengingatkan bahwa selama ini menerapkan Islam secara parsial, umat Islam akan mengalami keterpurukan duniawi dan kerugian ukhrawi. Hal ini sangat jelas, sebab selama ini Islam

hanya diwujudkan dalam bentuk ritualisme ibadah, diingat saat kelahiran bayi, ijab kabul pernikahan, serta penguburan mayat, sementara itu dimarginalkan dari dunia perbankan, asuransi, pasar modal pembiayaan proyek, dan transaksi ekspor impor, maka secara tidak disadari umat Islam telah mengubur Islam dalam-dalam dengan tangannya sendiri.

Sangat disayangkan, masih banyak kalangan yang melihat bahwa Islam tidak berurusan dengan bank dan pasar uang, karena yang pertama adalah dunia putih, sedangkan yang kedua adalah dunia hitam, penuh dengan tipu daya dan kelicikan. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan apabila beberapa cendekiawan dan pakar ekonomi melihat Islam dengan sistem nilai dan tatanan normatifnya sebagai faktor penghambat pembangunan (*an abstacle to economic growth*).

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia dan Asia pada khususnya serta resesi pada ketidakseimbangan ekonomi global pada umumnya, adalah suatu bukti bahwa asumsi di atas salah total, bahkan ada sesuatu yang "tidak beres" dalam sistem yang kita anut selama ini. Tidak adanya nilai-nilai Illahiyah yang melandasi operasional perbankan dan lembaga keuangan lainnya telah menjadikan lembaga "penyuntik darah" pembangunan ini sebagai sarang-sarang "perampok berdasi" yang meluluhlantahkan sendi-sendi perekonomian bangsa.

Sekarang saatnya Bankir dan para pengelola lembaga-lembaga keuangan yang masih mengimani Al-Qur'an sebagai pedoman hidup dan

hadits sebagai panduan aktivitasnya memperkenalkan kepada Industri keuangan dan perbankan bahwa Islam memiliki prinsip *syirkah al-inan*, *al-mudharabah*, *ba'-as-salam*, *bai' al-istishna'*, *bai' al-murabahah*, *al-ijarah*, *al-hawalah*, *ar-rahn*, *al-wakalah*, *al-kafalah*, *al-qardh*, *al-ajr wal umulah* serta membuktikan bahwa semuanya dapat diterapkan dalam lembaga-lembaga keuangan syariah.

Sekarang saatnya menunjukkan bahwa muamalah syariah dengan filosofi utama kemitraan dan kebersamaan (*sharing*) dalam (*profit* dan *risk*) dapat mewujudkan kegiatan ekonomi yang lebih adil dan transparan, dapat menghilangkan wabah penyakit *negative spread* (keuntungan minus) dari dunia perbankan.¹

Kini, sistem perbankan dan keuangan Islam telah beroperasi di lebih 55 negara yang pasarnya sedang bangkit dan berkembang. Bahkan, beberapa Lembaga Keuangan Islam beroperasi di 13 lokasi lain, yaitu di Australia, Bahama, Kanada, Kepulauan Gayman, Denmark, Guersey, Jersey, Irlandia, Luxemburg, Swiss, Inggris, Amerika Serikat, dan Kepulauan Virginia. Di Pakistan, Iran, dan Sudan, semua bank harus beroperasi sesuai dengan prinsip keuangan Islam. Sementara di beberapa negara lain, yang menerapkan sistem keuangan campuran, bank Islam beroperasi berdampingan dengan bank konvensional meski dengan skala yang sangat terbatas. Kendati telah tersebar

¹ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 3.

luas, perbankan Islam masih kurang di pahami di berbagai belahan dunia Islam, bahkan masih menjadi teka-teki di sejumlah negara barat.²

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia sendiri diawali dari aspirasi masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim untuk memiliki sebuah alternatif sistem perbankan yang Islami. Selain itu, masyarakat meyakini bahwa sistem perbankan syariah yang menerapkan bagi hasil sangat menguntungkan, baik untuk nasabah dan bank.

Pada awal tahun 1980-an, rintisan pendirian perbankan syariah mulai dilakukan. Maraknya seminar dan diskusi tentang urgensi bank syariah yang dilakukan masyarakat dan akademisi kian memantapkan langkah itu. Sebagai sebuah uji coba, mereka kemudian mempraktekkan gagasan tentang bank syariah dalam skala kecil. Sejak itu, berdirilah Bait Al-Tamwil Salman di Institut Teknologi Bandung dan Koperasi Ridho Gusti di Jakarta.³

Sekarang, kita melihat bahwa kecenderungan Bank Syariah yang tumbuh kian pesat di Indonesia dengan angka pertumbuhan melebihi 40% per tahun membuktikan bahwa bank syariah memiliki potensi untuk berkembang di tengah potensi pasar Indonesia yang sangat besar.⁴ Akan tapi, tanpa disadari ternyata perkembangan perbankan syariah yang sangat pesat tersebut menimbulkan beberapa polemik, salah satunya adalah mengenai keabsahan

² Mervyn K Lewis, Algaud dan Latifah M, *Perbankan Syariah*. (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2007), hlm. 9.

³ [http://republika.co.id/berita/16813/Sejarah Perkembangan Industri Perbankan Syariah di Indonesia](http://republika.co.id/berita/16813/Sejarah%20Perkembangan%20Industri%20Perbankan%20Syariah%20di%20Indonesia), diakses pada tanggal 24 Januari 2012

⁴ <http://www.fossci.org/index.php/articles/bank-syariah-vis-a-vis-kapitalisme>, Bhima Yudistira, diakses pada tanggal 24 Januari 2012

(antara teori - praktek) dan pengawasan produk-produk yang dikeluarkan oleh bank syariah. Dan itu merupakan salah satu dari tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah.

Kewajiban memiliki DPS tidak hanya diperuntukkan bagi lembaga-lembaga keuangan makro syariah berskala nasional. Lembaga keuangan syariah yang ada di daerah seperti BPRS serta lembaga keuangan mikro syariah seperti *Bait al-Mâl wa al-Tamwil* (BMT) wajib memiliki dewan pengawas syariah dalam struktur bisnisnya. Dewan ini bertugas menjaga BPRS dan BMT tetap bekerja sesuai dalam kerangka prinsip syariah.

Keberadaan dewan memiliki fungsi yang penting, sebab dalam perjalanan usahanya, baik BPRS dan BMT tidak lepas dari berbagai permasalahan. Termasuk yang berkaitan dengan prinsip syariah. Apabila hal itu terjadi, maka penyelesaian harus merujuk pada hasil sidang dewan pengawas syariah berupa fatwa/keputusan mengenai permasalahan yang terjadi.

BPR Syariah adalah jenis bank yang diizinkan beroperasi dengan sistem syariah di Indonesia. Aturan hukum mengenai BPR Syariah mengacu kepada Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 dan Peraturan Bank Indonesia (PBI). Dalam sistem perbankan nasional, BPR Syariah adalah bank yang didirikan untuk melayani Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Sektor UMK ini yang menjadikan BPR Syariah berbeda pangsa pasarnya dengan Bank Umum / Bank Umum Syariah. Dalam sistem perbankan syariah, BPR Syariah

merupakan salah satu bentuk BPR yang pengelolaannya harus berdasarkan prinsip syariah.⁵

BPRS Al-Madinah Tasikmalaya merupakan salah satu bank syariah yang baru berdiri kurang lebih dua tahun, namun perkembangannya sangatlah luar biasa untuk ukuran bank baru. Seperti yang diungkapkan Walikota Tasikmalaya, Syarif Hidayat saat membuka Tasikmalaya Syariah Expo di Asia Plaza, Jumat (9/12/2011) "Satu tahun beroperasi dengan modal awal dari APBD Rp 2 miliar, kini asset PT. BPRS Al-Madinah sudah mencapai Rp 11 miliar atau 4,5 kali lipat. Bahkan tahun ini (tahun 2011) sudah menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 100 juta."⁶ Prestasi luar biasa yang dicapai ini bukanlah perkara mudah untuk dicapai dalam jangka waktu satu tahun.

Berdasarkan fenomena-fenomena di atas, Penulis merasa tertarik untuk mengadakan sebuah penelitian secara mendalam mengenai Peranan Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Bank Syariah dalam menjaga produk perbankan sesuai dengan prinsip syariah.

B. Rumusan Masalah

Perkembangan pesat dunia perbankan syariah yang diawali kepercayaan nasabah terhadap Bank Syariah menjadi dasar pijakan penulis untuk mengadakan sebuah penelitian terhadap peranan DPS dalam menjaga produk

⁵ www.bi.go.id

⁶ <http://bandung.detik.com/read/2011/12/10/094342/1787808/486/baru-1-tahun-aset-bpr-syariah-tasikmalaya-naik-4x-lipat>, Tya Eka Yulianti, diakses pada tanggal 03 Agustus 2012.

perbankan sesuai dengan prinsip syariah pada Bank Perkeriditan Rakyat Syariah (PT. BPRS) Al-Madinah Tasikmalaya.

Dari rumusan masalah ini, Penulis membuat beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apa konsep DPS dalam menjaga produk?
2. Bagaimana kinerja DPS di BPRS Al-Madinah?
3. Bagaimana peranan DPS pada BPRS Al-Madinah dalam menjaga produk sesuai dengan prinsip syariah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui konsep DPS dalam menjaga produk.
- b. Untuk mengetahui kinerja DPS.
- c. Untuk mengetahui peranan DPS pada BPRS Al-Madinah Tasikmalaya.

2. Kegunaan Penelitian

a. Akademik

- 1) Menambah wawasan dan Informasi tentang peranan DPS sekaligus mengetahui prakteknya di lapangan.
- 2) Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap perkembangan ilmu ekonomi syariah.

b. Intitusi

- 1) Mengenalkan Institut Agama Islam Latifah Mubarokiyah (IAILM) Pondok Pesantren Suryalaya kepada masyarakat, khususnya kepada BPRS Al-Madinah Tasikmalaya.
- 2) Diharapkan dengan penelitian ini masyarakat akan lebih mengetahui mengenai peranan DPS pada Bank Syariah. Sehingga bank-bank yang memakai prinsip syariah khususnya BPRS Al-Madinah Tasikmalaya yang merupakan Objek penelitian penulis lebih dikenal oleh masyarakat luas maupun mahasiswa yang berada di lingkungan Institut Agama Islam Latifah Mubarokiyah (IAILM) Pondok Pesantren Suryalaya.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Tentang Pemberian Kredit Mikro pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Tolong-Menolong Bermanfaat Baleendah Bandung, skripsi oleh Devi Yuliana mahasiswa STIE Latifah Mubarokiyah Suryalaya tahun 2005.

Tujuan dari penelitiannya adalah: (1) Untuk mengetahui bagaimana prosedur pemberian kredit mikro pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Tolong-Menolong Bermanfaat Baleendah Bandung, (2) Untuk mengetahui bagaimana teknik pelaksanaan dan pengawasan pemberian kredit mikro, (3) Untuk mengetahui masalah yang dihadapi PT. Bank

Perkreditan Rakyat Syariah Tolong-Menolong Bermanfaat Baleendah Bandung serta cara mengatasinya.

2. Penerapan Sistem Deposito Mudharabah dalam Tinjauan Fiqh Muamalah (Studi Kasus di PT. BPRS Toat Baleendah Bandung), skripsi oleh Yadi Mulyadi IAILM Suryalaya.

Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan Deposito Mudharabah di PT. BPRS Toat Baleendah Bandung, (2) Untuk mengetahui masalah-masalah yang dihadapi mengenai Deposito Mudharabah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku dan usaha-usaha yang dilakukan oleh PT. BPRS Toat Baleendah Bandung.

3. Perbandingan Sistem Operasional Bank Konvensional dengan Sistem Operasional Bank Syariah di PT. Bank Jabar Kantor Cabang Syariah Tasikmalaya. Laporan Tugas Akhir oleh Bambang Triatmojo STIE Latifah Mubarokiyah Suryalaya tahun 2004.

Tujuan dari penelitiannya adalah: (1) Untuk mengetahui sistem operasional yang ada di bank konvensional, (2) Untuk mengetahui Sistem operasional yang ada di bank syariah.

4. Faktor-faktor Penyebab Diharamkannya Bunga Bank Menurut Hukum Islam, skripsi oleh Suka, IAILM Suryalaya tahun 2008.

Tujuan penelitiannya adalah: Untuk mengetahui dan memahami riba dalam ekonomi syariah, serta mengetahui bunga bank merupakan salah

satu bentuk riba yang diharamkan dalam hukum Islam, mengetahui faktor-faktor diharamkannya bunga bank menurut hukum Islam.

5. Fungsi dan Peranan Dewan Pengawas Syariah di Bank Jabar Syariah, skripsi oleh Siti Nurhasanah mahasiswa Fakultas Syariah IAILM Suryalaya tahun 2007.

Skripsi dengan judul Fungsi dan Peranan Dewan Pengawas Syariah di Bank Jabar Syariah Jawa Barat oleh Siti Nurhasanah mahasiswa Fakultas Syariah IAILM Suryalaya tahun 2007, merupakan skripsi yang dirasa hampir mendekati kemiripan dengan apa yang akan penulis bahas. Menjelaskan tentang peranan ulama pada lembaga keuangan syariah khususnya pada Bank Jabar Syariah Jawa Barat secara umum dan tidak mendetail. Ini berbeda sekali dengan apa yang akan penulis telusuri, yaitu penelusuran lebih mendalam mengenai peranan DPS dalam menjaga produk perbankan sesuai dengan prinsip syariah secara lebih mendalam, dan ditekankan kepada tanggung jawab DPS sebagai perwujudan amanat agama dalam menjaga ke-*real-an* ekonomi Islam. Perbedaannya kian terlihat jelas, dengan objek dan tempat penelitian yang akan penulis teliti yaitu PT. Bank Pmbiayaan Rakyat Syariah Al-Madinah Tasikmalaya.

E. Kerangka Pemikiran

Bank Islam adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah islam, yaitu dengan mengikuti ketentuan-ketentuan syariat Islam⁷.

Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.⁸

Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.⁹

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, Bank Syariah maupun Lembaga Keuangan Syariah lainnya diharuskan untuk membentuk suatu dewan atau organisasi dalam lingkungan oraganisasi Bank atau Lembaga Keuangan syariah itu yang disebut Dewan Pengawas Syariah. Sesuai dengan UU Ekonomi Syariah Pasal 32 ayat 1 tentang Dewan Pengawas Syariah. "Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah".

Tujuan utama Dewan Pengawas Syariah adalah untuk mengawasi penerapan prinsip syariah dalam kegiatan usaha bank.¹⁰ Selain itu Dewan Pengawas Syariah berfungsi :

⁷ Karnoen A. Purwataatmaja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1992), hlm. 2.

⁸ Anggota IKAPI, *Kitab Undang-Undang Ekonomi Syariah Bab 1 (Ketentuan Umum) pasal 1 ayat 1* (Bandung: Fokusmedia, 2011), hlm. 33.

⁹ *Ibid*

- a. Mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN.
- b. Melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran
- c. Merumuskan permasalahan yang memerlukan pembahasan dengan DSN.¹¹

Menurut Dubai Islamic Banking, tugas penting anggota DPS ialah sebagaimana dipaparkan di bawah ini :

- a. DPS adalah seorang ahli (pakar) yang menjadi sumber dan rujukan dalam penerapan prinsip-prinsip syariah termasuk sumber rujukan fatwa.
- b. DPS mengawasi pengembangan semua produk untuk memastikan tidak adanya fitur yang melanggar syariah
- c. DPS menganalisa segala situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya yang tidak didasari fatwa di transaksi perbankan untuk memastikan kepatuhan dan kesesuaiannya kepada syariah.
- d. DPS menganalisis segala kontrak dan perjanjian mengenai transaksi-transaksi di bank syariah untuk memastikan kepatuhan kepada syariah.
- e. DPS memastikan koreksi pelanggaran dengan segera (jika ada) untuk mematuhi Syariah. Jika ada pelanggaran, anggota DPS harus mengoreksi penyimpangan itu dengan segera agar disesuaikan dengan prinsip syariah

¹⁰ Bank Indonesia, *Peran dan Fungsi MUI, DSN, dan DPS, Training of Trainers Direktorat Perbankan Syariah, IAILM, Tasikmalaya, 19-21 April 2005*, hlm 3.

¹¹ <http://www.lintasberita.web.id/peran-dan-fungsi-dewan-pengawas-syariah-dps>, Anhar Wahyu, *Peran dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS)*, diakses pada tanggal 02 juli 2012

- f. DPS memberikan supervise untuk program pelatihan syariah bagi staf Bank Islam
- g. DPS menyusun sebuah laporan tahunan tentang neraca bank syariah tentang kepatuhannya kepada syariah. Dengan pernyataan ini seorang DPS memastikan kesyariahan laporan keuangan perbankan syariah.
- h. DPS melakukan supervisi dalam pengembangan dan penciptaan investasi yang sesuai syariah dan produk pembiayaan yang inovatif.¹²

F. Langkah-langkah Penelitian

Di dalam mengungkapkan segala permasalahan dan pembahasan yang berkaitan dengan materi penulisan, data-data atau informasi yang akurat sangat dibutuhkan. Untuk itu perlu digunakan sarana penelitian berupa kegiatan ilmiah yang mendasar pada metode sistematika, dan pemikiran tertentu agar dapat mempelajari serta menjelaskan setiap gejala atau faktor yang menjadi fakta dalam penulisan ini.

1. Metode Penelitian.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif (*descriptive research*) ditujukan untuk mendeskriptifkan suatu keadaan atau fenomena-fenomena apa adanya¹³, penelitian ini tidak menguji hipotesa (*non-hipotesa*) melainkan hanya mendeskripsikan

¹² <http://mei-azzahra.com/2010/01/14/dewan-pengawas-syariah-dan-manajemen-risiko-bank-syariah>. Oleh Agustianto, diakses pada tanggal 03 Agustus 2012.

¹³ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Rosdakarya, 2010), hlm.

variable-variabel yang diteliti.¹⁴ sehingga langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian tidak perlu merumuskan hipotesis karena menyangkut usaha untuk memecahkan dan menjawab beberapa permasalahan yang dihadapi saat ini.

2. Teknik pengumpulan data

Adapun teknik Pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

a. Studi kepustakaan

Penulis mengumpulkan data dengan menelaah buku-buku literatur yang berhubungan dengan penelitian yang dibahas.

b. Wawancara (Interviu)

Wawancara adalah Tanya jawab atau pertemuan dengan seseorang untuk suatu pembicaraan.¹⁵ Merupakan metode penyelidikan dengan menggunakan pertanyaan data, keterangan dan penjelasan yang lebih mendalam tentang Peranan DPS pada BPRS Al-Madinah Tasikmalaya.

c. Teknik observasi

Adalah teknik mengumpulkan data dengan cara melakukan pengamatan, perhatian, atau pengawasan secara langsung,¹⁶ artinya penulis mendatangi BPRS Al-Madinah Tasikmalaya, Penulis mengambil data-data yang diperlukan dalam melakukan penelitian.

¹⁴ Mardalis, *Metode Penelitian suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), hlm. 26.

¹⁵ Supardi, *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 121.

¹⁶ *Ibid* hlm. 136

Adapun tujuan dari penggunaan teknik ini adalah diduga terdapat sejumlah data yang hanya dapat diketahui melalui observasi.

d. Dokumentasi

Penjaringan data melalui metode ini, adalah peneliti mencari dan mendapatkan data-data primer dengan melalui data-data dari prasasti-prasasti, naskah-naskah kearsipan (baik dalam bentuk barang cetakan maupun rekaman), data gambar/foto/blue print dan lain sebagainya.¹⁷

Yang dipergunakan untuk menyempurnakan pengetahuan, dan untuk memperoleh keterangan-keterangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

e. Analisis Data

Penelaahan, Penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan sebenarnya.¹⁸

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan, yang sudah ditulis dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar foto, dan sebagainya.¹⁹

¹⁷ *Ibid* hlm. 138.

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹⁹ <http://ardhana12.wordpress.com/2008/02/08/teknik-analisis-data-dalam-penelitian>, oleh Ema Febri Aries S. diakses pada tanggal 03 Agustus 2012

G. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka sistematika penulisan penelitian ini dibagi empat bab, terdiri dari :

BAB I : Pendahuluan. Bab ini merupakan gambaran dasar mengenai rancangan penelitian secara keseluruhan yang terdiri dari:

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
- D. Tinjauan Pustaka
- E. Kerangka Pemikiran
- F. Langkah-langkah Penelitian
- G. Sistematika Penulisan

BAB II : Deskriptif Lokasi Penelitian.

A. Profil Bank Perkreditan Rakyat syariah (PT. BPRS) Al-Madinah

1. Sejarah pendirian PT. BPRS Al-Madinah
2. Legalitas Perusahaan
3. Visi dan Misi PT. BPRS Al-Madinah
 - a. Visi PT. BPRS Al-Madinah
 - b. Misi PT. BPRS Al-Madinah
4. Landasan Kebijakan Ekonomi

B. Susunan Pengurus, Struktur Organisasi, dan Uraian Jabatan

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Madinah
Tasikmalaya

1. Susunan Pengurus
2. Struktur Organisasi dan Uraian Jabatan Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Madinah Tasikmalaya

C. Pemegang Saham

D. Produk dan Layanan yang Dikeluarkan PT. Bank
Pembiayaan Rakyat Al-Madinah Tasikmalaya

**BAB III : Penjelasan tentang hasil penelilitian, yaitu peranan DPS pada
PT. BPRS Al-Madinah**

A. Pengertian DPS

B. Konsep DPS dalam Menjaga Produk

C. Bagaimana Kinerja DPS pada PT. BPRS Al-Madinah
Tasikmalaya

D. Peranan DPS pada PT. BPRS Al-Madinah Tasikmalaya

E. Mekanisme Pengajuan Rancangan Produk/ Jasa/ Pertanyaan

F. Hak dan Kewajiban DPS

G. Rekrutmen dan Seleksi DPS

H. Prosedur Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah

I. Struktur dan Posisi DPS Dalam Setiap Lembaga Keuangan
Syariah

BAB IV : Penutup